



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat banding dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara : -----

BAMBANG MULYONO , kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur CV. Usaha Mandiri (berdasarkan Akta Notaris nomor : 2 Tanggal 11 Mei 2010), bertempat tinggal di Jalan Rusun Sombo Blok B / 412 – 413 Surabaya atau Jalan Sidodadi VIII nomor : 56 Surabaya, -----

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Agustus 2015 memberikan kuasa kepada : -----

1. Dr. Sunarno Edy Wibowo, S.H., MHum. -----
2. Jadi Agus Ariadi, S.H., MHum. -----
3. Endang Susiana, S.H., M.Kn. -----
4. Sri Rahayu, S.H. -----
5. Didik Prisyanto, S.H. -----
6. Budi Hendarto, S.H. -----

Kesemuanya pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat “WIBOWO & PARTNER” berkantor di Jalan Rungkut Barata XII / 32 Surabaya, -----

Selanjutnya disebut : **PENGUGAT / PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N :

1. **KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR** ,
berkedudukan di Jalan Raya Bandara Juanda Sidoarjo No. 38

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor : 164/B/2016/PT.TUN SBY.



Waru Sidoarjo ; -----

**2. TIM PENERBIT LAPORAN HASIL PENGHITUNGAN KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA (LHPKKN) PADA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA**

TIMUR, berkedudukan di Jalan Raya Bandara Juanda sidoarjo No. 38

Waru Sidoarjo ; -----

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28
Januari 2015 Nomor : SKK-2/SU04/2/2015 memberi kuasa
kepada :

1. Nama : Triyono Haryanto, S.H., M.H. -----
NIP : 19591002 198201 1 001 -----
2. Nama : M. Muslihuddin, S.H., M.H. -----
NIP : 19740710 199903 1 001 -----
3. Nama : Sugiharto, S.E., Ak., CfrA., CA -----
NIP : 19611216 198302 1 001 -----
4. Nama : Rahmat Sya'ban N.Y, S.H., M.H. -----
NIP : 19730913 199803 1 001 -----
5. Nama : Mufti Marga Santoso, S.H. -----
NIP : 19721012 1999031 001 -----
6. Nama : Bima Sujatmiko, S.H., M.H. -----
NIP : 19721025 199903 1 001 -----
7. Nama : Drs. Sugiarto, MM., Ak., CA -----
NIP : 19621211 198903 1001 -----
8. Nama : Hotma Maya Marbun, S.H., -----
NIP : 19731106 199803 2 001 -----
9. Nama : Yani Nurapriyani Mulyani, S.H., M.M -----
NIP : 19750418 199903 2 001 -----
10. Nama : Tri Endang Mudiastuti, S.H., M.Si. -----

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor : 164/B/2016/PT.TUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 19731224 199903 2 001 -----
11. Nama : Dedi Sudjarwadi, S.H. -----
NIP : 19720225 199803 1 001 -----
12. Nama : Eny Suryawati, S.H., M.H. -----
NIP : 19751003 199803 2 001 -----
13. Nama : Beni Subarjo, S.H. -----
NIP : 19660318 199803 1 001 -----
14. Nama : Irawan Amin Nugroho, S.H. -----
NIP : 19870405 201012 1 002 -----
15. Nama : Yudha Prasetia Bhakti, S.H. -----
NIP : 19861231 201012 1 003 -----
16. Nama : Nasarudin, S.H. -----
NIP : 19861128 201012 1 001 -----
17. Nama : Widya Castrena Budi Dharma, S.H. -----
NIP : 19880128 201012 1 003 -----

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia dan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), berkantor di Jalan Pramuka No. 33 Jakarta 13120 dan Jalan Raya Bandara Juanda Sidoarjo No. 38 Sidoarjo ; -----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT I DAN TERGUGAT II / TERBANDING ;** -----

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 164/PEN/2016/PTTUN SBY tanggal 20 Juli 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor : 164/B/2016/PT.TUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 9/G/2015/PTUN SBY, tanggal 28 Juli 2015 ; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 164/PEN.HS/2016/PT TUN SBY,
tanggal 18 Agustus 2016, tentang Penetapan Hari Sidang pembacaan
Putusan ; -----
4. Berkas perkara dan surat – surat yang terlampir yang berkaitan dengan
sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan – keadaan duduk sengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 9/G/2015/PTUN SBY, tanggal 28 Juli 2015 , beserta surat – surat lain yang bertalian, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, tentang obyek sengketa 1,2 dan 3 bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara ; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 9/G/2015/PTUN SBY tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Juli 2015 dengan tidak dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat I dan II ; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberitahukan isi putusan masing – masing tanggal 30 Juli 2015 dan diterima oleh pihak Penggugat

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor : 164/B/2016/PT.TUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Agustus 2015 ; -----

Bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 12 Agustus 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 12 Agustus 2015 ; -----

Bahwa pihak Penggugat / Pembanding melampirkan juga dengan memori banding tertanggal 28 Januari 2016 diterima di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 28 Januari 2016 dan diberitahukan ke para pihak lawan tanggal 28 Januari 2016, pada intinya Penggugat / Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar memutus sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 9/G/2015/PTUN SBY, tanggal 28 Juli 2015 ; -----

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menolak jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya ; -----
3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I berupa :
 - a. Surat Tugas Nomor : ST-70/PW13/5/2014 tanggal 10 Januari 2014.
 - b. Surat Tugas Nomor : ST-438/PW13/5/2014 tanggal 12 Maret 2014.
4. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat II berupa Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) tertanggal 9 Mei 2014 ; -----
5. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut berupa :

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor : 164/B/2016/PT.TUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat Tugas Nomor : ST-70/PW13/5/2014 tanggal 10 Januari 2014.

b. Surat Tugas Nomor : ST-438/PW13/5/2014 tanggal 12 Maret 2014.

6. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) tertanggal 9 Mei 2014 ; -----

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara ;

ATAU

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa Penggugat / Pembanding memberi tambahan memori banding tertanggal 10 Pebruari 2016 diterima di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 11 Pebruari 2016 dan diberitahukan kepada pihak lawan masing – masing tanggal 11 Pebruari 2016 dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar memutus sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 9/G/2015/PTUN SBY, tanggal 28 Juli 2015 ; -----

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menolak jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya ; -----
3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I berupa :
 - a. Surat Tugas Nomor : ST-70/PW13/5/2014 tanggal 10 Januari 2014.
 - b. Surat Tugas Nomor : ST-438/PW13/5/2014 tanggal 12 Maret 2014.
4. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat II berupa Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor : 164/B/2016/PT.TUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (LHPKKN) tertanggal 9 Mei 2014 ; -----

5. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut berupa :

a. Surat Tugas Nomor : ST-70/PW13/5/2014 tanggal 10 Januari 2014.

b. Surat Tugas Nomor : ST-438/PW13/5/2014 tanggal 12 Maret 2014.

6. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Laporan Hasil Penghitungan

Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) tertanggal 9 Mei 2014 ; -----

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara ;

ATAU

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pihak Tergugat I dan Tergugat II / Terbanding juga mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Pebruari 2016 diterima di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 25 Pebruari 2016 dan diberitahukan ke pihak lawan tanggal 25 Pebruari 2016 dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding Para Terbanding / Semula Para Tergugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menolak Memori Banding dari Pembanding / Semula Penggugat untuk seluruhnya ; -----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding / Semula Penggugat.

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara tanggal 11 September 2015 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor : 164/B/2016/PT.TUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat / Pembanding pada tanggal 12 Agustus 2015 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 28 Juli 2015, oleh karena pada saat pengucapan putusan para pihak tidak ada yang hadir maka Hakim Ketua Majelis memerintahkan Panitera Pengganti untuk memberitahukan isi putusan kepada para pihak berdasarkan Surat Pemberitahuan Isi Putusan tanggal 30 Juli 2015 dan diterima pihak Penggugat / Pembanding tanggal 3 Agustus 2015, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang benar, serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 123 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai *Judex Factie* di tingkat banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari : " Surat gugatan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 9/G/2015/PTUN SBY, tanggal 28 Juli 2015, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, surat bukti para pihak, keterangan saksi – saksi yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melaksanakan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016, maka oleh Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah dicapai kesepakatan bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum dan putusan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor : 164/B/2016/PT.TUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 9/G/2015/PTUN SBY haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa dari segi lain setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan Memori banding yang diajukan Penggugat / Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan Para Tergugat / Terbanding tersebut ternyata tidak terdapat hal – hal yang dapat melemahkan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Penggugat / Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah, maka Penggugat / Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum pada amar putusan ini sesuai ketentuan pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Mengingat Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Ketentuan – Ketentuan hukum lainnya yang bertalian dengan sengketa ini; -----

MENGADILI:

1. Menerima permohonan Banding Kuasa Hukum Penggugat /Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 9/G/2015/PTUN SBY, tanggal 28 Juli 2015 yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor : 164/B/2016/PT.TUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **18 Agustus 2016**, oleh kami : **SASTRO SINURAYA, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DJOKO DWI HARTONO, S.H.**, dan **DILMAR TATAWI, S.H.**, masing – masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **25 Agustus 2016** , dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **SITI KARYANTARI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri pihak – pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

DJOKO DWI HARTONO, S.H.

SASTRO SINURAYA, S.H.

Hakim Anggota II

DILMAR TATAWI, S.H.

Panitera Pengganti

SITI KARYANTARI,SH.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor : 164/B/2016/PT.TUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi ----- Rp. 31.000,00
2. Meterai Putusan ----- Rp. 6.000,00
3. Redaksi Putusan ----- Rp. 5.000,00
4. Biaya Administrasi Proses Banding ----- Rp. 208.000,00

J u m l a h Rp. 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah) .

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor : 164/B/2016/PT.TUN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)